



**MANUAL EVALUASI STANDAR PENDANAAN DAN
PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
M3.STD-PM-8	0	2 Januari 2020	1 / 4

Lembar Pengesahan

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama/Jabatan	Tandatangan	
Penyusunan	<u>Suryo Widiatoro, ST, MM.SI, M.Com(IS)</u> <i>Ketua LPM</i>		
Pemeriksaan	<u>Dr. techn. Aswandy, MT</u> <i>Wakil Rektor Akademik & Kemahasiswaan</i>		
Persetujuan	<u>Liyas Masri, S.Ag</u> <i>Ketua Yayasan Pancaran Maitri</i>		
Penetapan	<u>Dr. Kisdarjono</u> <i>Rektor</i>		
Pengendalian	<u>Rizky Meilia Jonasari, S.Psi</u> <i>Unit Pengendali dan Penilai Mutu</i>		




**MANUAL EVALUASI STANDAR PENDANAAN DAN
PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
M3.STD-PM-8	0	2 Januari 2020	2 / 4

Daftar Isi

LEMBAR PENGESAHAN	1
DAFTAR ISI	2
1. TUJUAN EVALUASI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	3
2. LINGKUP EVALUASI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	3
3. PROSEDUR EVALUASI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	3
4. PIHAK YANG MELAKUKAN PEKERJAAN	4
5. DAFTAR DOKUMEN TERKAIT.....	4

		MANUAL EVALUASI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
M3.STD-PM-8	0	2 Januari 2020	3 / 4


1. Tujuan Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat bertujuan untuk *melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Universal.*

2. Lingkup Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat


Lingkup Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat mencakup *pemantauan, pengawasan, pemeriksaan, dan evaluasi atau audit secara berkelanjutan untuk mengukur dan mengetahui sejauh mana Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat telah tercapai atau terpenuhi.*

3. Prosedur Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat



Gambar 1. Alur monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

No	Aktivitas	Durasi
1	Lembaga Penjamin Mutu (LPM) setiap akhir semester melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat (F-M3.STD-PM-1.1)	10 hari
2	Apabila prodi/unit memiliki SOP khusus prodi/unit maka Koordinator Program Studi (Koprodi) atau Kepala Unit (kaunit) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap SOP tersebut	1 minggu
3	Koprodi atau Kaunit melakukan rekap hasil monitoring dan evaluasi di tingkat prodi	1 hari

		MANUAL EVALUASI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
M3.STD-PM-8	0	2 Januari 2020	4 / 4

atau unit		
4	LPM membuat rekap hasil monitoring dan evaluasi di tingkat universitas (F-M3.STD-PM-1.2)	1 hari
5	LPM melaporkan hasil monitoring kepada Pimpinan dan Pengelola dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk diambil tindakan yang diperlukan	1 hari

4. Pihak yang Melakukan Pekerjaan

1. Rektor/Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan (WRAK),
2. Wakil Rektor Umum dan Keuangan (WRUK),
3. Ketua Lembaga Penjamin Mutu (KaLPM),
4. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (KaLPPM),
5. Dekan.

5. Daftar Dokumen Terkait

Sebagai pelengkap dari Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat ini diperlukan ketersediaan dokumen tertulis sebagai berikut:

1. F-M3.STD-PM-1.1 Formulir Monitoring Standar Pengabdian kepada Masyarakat,
2. F-M3.STD-PM-1.2 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Standar Pengabdian kepada Masyarakat,